



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN III

MAHKAMAH AGAMA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Banggai

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Banggai sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Selasa, 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal Senin, 29 September 2025 bertempat di Pengadilan Agama Banggai. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Muhamad Fauzi Arifin, S.H.**

Nip : 199601132022031010

Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Muh. Yusuf, S.H.**

Nip : 199610152022031008

Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

3. Nama : **Muh. Yusuf, S.H.**

Nip : 199610152022031008

Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

4. Nama : **Muhamad Fauzi Arifin, S.H.**
Nip : 199601132022031010
Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

5. Nama : **Muhamad Fauzi Arifin, S.H.**
Nip : 199601132022031010
Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

LAPORAN HAKIM PENGAWAS PENGADILAN AGAMA BANGGAI

1. Kondisi

Berita acara sidang tanggal 29 april 2025 belum ada, perkara telah diminutasi (Perkara No. 74/Pdt.G/2025/PA.Bgi.) 2. Penempatan BAS tidak sesuai susunannya dan tahapannya (Perkara No. 93/Pdt.G/2025/PA.Bgi).

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013 halaman 43.

Sebab

Kurang ketelitian dalam menyusun berkas perkara

Akibat

Berkas perkara tidak lengkap dan tidak kronologis

Rekomendasi

Lengkapi BAS dan susun berkas perkara secara kronologis

2. Kondisi

Ruang sidang utama belum terdapat Daftar Barang Ruangan (DBR) yang memuat sarana prasarana sebagaimana dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5538/DjA/HK.05/XI/2019 tentang Standarisasi Ruang Sidang

Kriteria

PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5538/DjA/HK.05/XI/2019 tentang Standarisasi Ruang Sidang.

Sebab

Belum dilakukan inventarisasi dan pemutakhiran ruang sidang sesuai dengan kondisi saat ini.

Akibat

Daftar Barang Ruangan (DBR) dalam ruang sidang tidak ada dan tidak dapat dilakukan kontrol secara berkala.

Rekomendasi

Perlu dilakukan inventarisasi dan pembaruan daftar barang ruangan pada ruang sidang sesuai kondisi yang ada.

3. Kondisi

Format penulisan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: 186/KPA.W19-A8/SK.KP4.1.4/VII/2025 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2025 tertanggal 21 Juni 2025, belum sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Kriteria

Seharusnya format penulisan Surat Keputusan dibuat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, sehingga penulisan surat keputusan tersebut sesuai dengan sistematika yang sudah ditetapkan.

Sebab

Pengelola surat belum mengetahui tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Akibat

Pengelolaan surat menjadi kurang tertib dan belum sesuai dengan ketentuan baku yang sudah ditetapkan.

Rekomendasi

Pimpinan mensosialisasikan tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya kepada seluruh pegawai

Pengadilan Agama Banggai, sehingga surat keputusan KMA tersebut dapat digunakan untuk pedoman penulisan surat kedinasan di Pengadilan Agama Banggai

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti demi optimalisasi kinerja dan pelayanan di Pengadilan Agama Banggai. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Banggai saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Banggai terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.



BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TRIWULAN III

2025



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA BANGGAI

DASAR HUKUM

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 188/KPA.W18-A6/SK.PW1.1.1/VII/2025 tanggal Kamis, 24 Juli 2025 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Banggai tanggal Selasa, 01 Juli 2025 s/d Senin, 29 September 2025.

OBJEK PEMERIKSAAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

TEMUAN - TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

Nihil

B. ADMINISTRASI PERKARA

Nihil

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Kondisi

Berita acara sidang tanggal 29 april 2025 belum ada, perkara telah diminutasi (Perkara No. 74/Pdt.G/2025/PA.Bgi.) 2. Penempatan BAS tidak sesuai susunannya dan tahapannya (Perkara No. 93/Pdt.G/2025/PA.Bgi).

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013 halaman 43.

Sebab

Kurang ketelitian dalam menyusun berkas perkara

Akibat

Berkas perkara tidak lengkap dan tidak kronologis

Rekomendasi

Lengkapi BAS dan susun berkas perkara secara kronologis

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti

D.ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN**1. Kondisi**

Ruang sidang utama belum terdapat Daftar Barang Ruangan (DBR) yang memuat sarana prasarana sebagaimana dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5538/DjA/HK.05/XI/2019 tentang Standarisasi Ruang Sidang

Kriteria

PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5538/DjA/HK.05/XI/2019 tentang Standarisasi Ruang Sidang.

Sebab

Belum dilakukan inventarisasi dan pemutakhiran ruang sidang sesuai dengan kondisi saat ini.

Akibat

Daftar Barang Ruangan (DBR) dalam ruang sidang tidak ada dan tidak dapat dilakukan kontrol secara berkala.

Rekomendasi

Perlu dilakukan inventarisasi dan pembaruan daftar barang ruangan pada ruang sidang sesuai kondisi yang ada.

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti

2. Kondisi

Format penulisan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: 186/KPA.W19-A8/SK.KP4.1.4/VII/2025 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2025 tertanggal 21 Juni 2025, belum sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Kriteria

Seharusnya format penulisan Surat Keputusan dibuat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, sehingga penulisan surat keputusan tersebut sesuai dengan sistematika yang sudah ditetapkan.

Sebab

Pengelola surat belum mengetahui tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Akibat

Pengelolaan surat menjadi kurang tertib dan belum sesuai dengan ketentuan baku yang sudah ditetapkan.

Rekomendasi

Pimpinan mensosialisasikan tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Banggai, sehingga surat keputusan KMA tersebut dapat digunakan untuk pedoman penulisan surat kedinasan di Pengadilan Agama Banggai

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Nihil

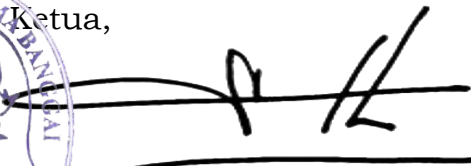
TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Banggai, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Ditetapkan di : Banggai
Pada tanggal : 26 September 2025

Ketua,




Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I
Nip. 19840828.200904.2.012